

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH PADA IMPLEMENTASI BAGI HASIL
PENGELOLAAN SAWAH DI DESA KEPAYANG KECAMATAN
LEMPUING KABUPATEN OKI SUMATRA SELATAN**

Almiyah

Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Darussalam
Email: almiyah088@gmail.com

ABSTRAK

Almiyah. 2021. Tinjauan fiqh muamalah pada implementasi bagi hasil pengolahan sawah di desa kepayang kecamatan lempuing kabupaten oki Sumatra selatan. Pembimbing: Lilit Biati, SE., MM.

Kata kunci: *Fiqh muamalah, Bagi hasil, Pengolahan sawah*

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagi hasil pengolahan sawah yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki. Dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah pada implementasi bagi hasil pengolahan sawah yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang single cas design (desain kasus tunggal). Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Tehnik analisis data menggunakan data yang digunakan penelitian ini yaitu interaktif model. Hasil penelitian ini adalah perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola sawah, pemilik sawah hanya menyediakan tanahnya saja dan pengelola sawah yang dibebani berupa materi atau tenaga untuk menggarap sawah. Praktek bagi hasil parosan pengolah sawah yang ada di Desa Kepayang termasuk dalam akad mukhabarah. Mekanisme bagi hasilnya menggunakan system adat kebiasaan. Jika mendapatkan hasil 100% maka 30% untuk biaya perawatan selama menanam hingga panen dan yang hasil 70 % akan dibagi dengan kedua belah pihak dimana kedua pihak menghasilkan sama yaitu 35 %. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bagi hasil pengolahan sawah yang dilakukan di desa kepayang secara parosan menggunakan aplikasi praktek mukhabarah. Seperti adanya pemilik dan penggarap, objek berupa sawah yang digarap dan ijab qabul.

ABSTRACT

Almiyah. 2021. A review of muamalah fiqh on the implementation of rice field processing revenue sharing in Kepayang Village, Lemembu Subdistrict, Oki Regency, South Sumatra. Supervisor: Lilit Biati, SE., MM.

Keywords: Fiqh muamalah, Profit sharing, Rice field processing

The purpose of this study was to determine the profit sharing of rice field processing in Kepayang Village, Lemrub District, Oki Regency. And to find out

the review of fiqh muamalah on the implementation of the production sharing of rice fields in Kepayang Village, Lemembu Subdistrict, Oki Regency, South Sumatra. This study uses a qualitative method with the type of case study research that is single cas design (single case design). In this study using primary and secondary data sources. The data analysis technique uses the data used in this study, namely the interactive model. The results of this study are profit sharing agreements made by the owners and managers of the fields, the owners of the fields only provide the land and the managers of the fields who are burdened with materials or labor to work on the fields. The practice of sharing the half-profits of cultivating rice fields in Kepayang Village is included in the mukhabarah contract. believe. The profit-sharing mechanism uses a customary system. If you get 100% results, then 30% for maintenance costs during planting until harvesting and the 70% yield will be divided by both parties where both parties produce the same, namely 35%. The conclusion in this study is the sharing of the results of rice field processing carried out in the village of Kepayang on a part-time basis using the application of mukhabarah practice. Like the owner and cultivator, the object is in the form of cultivated fields and qabul consent.

PENDAHULUAN

Agama islam yaitu merupakan agama yang komperhensif (*rahmatan lil'alam*) karena kehidupan manusia sudah diatur dalam sabda Rasulullah saw. Kehidupan masyarakat sudah ditentukan dalam ajaran islam baik cecara individu ataupun social. Karena pada dasarnya manusia adalah mahluk yang selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam aktifitas sehari-hari. Muamalah yaitu suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kegiatan yang selalu membutuhkan orang lain dalam aktifitasnya masing-masing (Utami, 2017).

Kebutuhan kerjasama untuk meningkatkan taraf perekonomian serta keperluan-keperluan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya antara satu dengan yang masyarakat lainnya perlu melakukan kerjasama. Kerjasama tersebut harus didasari dengan prinsip saling merelakan sehingga tidak menimbulkan rasa saling merugikan. Diantaranya ada beberapa manusia yang mempunyai modal, akan tetapi tidak bisa mengelolanya ada juga bisa ngelola tapi berinisitif membantu orang lain. Di sisi lain ada juga yang mampu mengelola tapi tidak mempunyai cukup modal untuk menjalankan usahanya, maka dari itu kerjasama sangatlah diperlukan untuk meningkatkan taraf perekonomian. Dalam hal ini pemilik lahan membutuhkan petani penggarap untuk mengelolah lahannya

dan petani penggarap sendiri membutuhkan pekerjaan agar dapat menambah pemenuhan kebutuhan bagi keluarganya.

Kerjasama antara pemilik lahan dengan pengelola lahan pertanian dengan memakai system bagi hasil. system *paroan* yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki. System kerjasama ini dilakukan agar sesama manusia saling tolong-menolong dengan adanya keuntungan dan tidak saling merugikan. Maka dari itu praktek yang dijalankan dalam perjanjian bagi hasil pengelola lahan pertanian harus berdasarkan ketentuan yang ada dalam kaidah islam. Bagi hasil dalam sektor pertanian khususnya penggarapan lahan dalam tinjauan fiqh muamalah dikenal dengan istilah muhabarah, muzara'ah dan musaqah.

Masyarakat Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki wilayahnya sebagian besar yaitu persawahan maka masyarakat sudah terbiasa melakukan perjanjian bagi hasil dalam pengolahan sawah dengan penggarapan sawah secara *paroan*. Akad bagi hasil tersebut biasanya dilakukan dengan ungkapan lisan saja, tidak secara tertulis karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki dan mempunyai rasa saling percaya dengan bagi hasil *paroan*. Jika sudah tiba masa panen maka hasil panennya dibagi dua sesuai dengan akadnya atau kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yaitu Bagaimana praktek implementasi bagi hasil di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap implementasi bagi hasil di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan

LANDASAN TEORI

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa inggris) dikenal dengan *profit sharing*, yaitu pembagian laba. Racmat Syafe'I (2001) mengatakan bagi hasil adalah sistem pengelolaan dana, dalam ekonomi Islam yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib). Prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam terdapat empat akad utama yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah.

Bagi Hasil Pertanian dalam Islam

Kerjasama pertanian dalam Islam disebut dengan beberapa istilah, yaitu syirkah, mudarabah, muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah.

1. Syirkah

Syirkah menurut bahasa yaitu berarti *al-ikhtilah* atau percampuran yang biasanya diartikan sebagai seseorang yang telah mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak membedakan antara satu sama dengan yang lainnya (Maulana Hasanudin, 2012: 19). Pengertian tersebut menunjukkan arti bahwa dua orang atau lebih berkerjasama dalam melakukan pengumpulan modal.

2. Mudarabah

Secara istilah para ulama fiqhi mendefinisikan mudharabah atau qiradh ialah “pemilik modal atau investor yang menyerahkan modalnya kepada pengelola atau pedagang untuk kemudian diperdagangkan. Akad mudharabah ialah kerjasama antara dua orang dalam mengelola suatu usaha tertentu yang pihak pertama sebagai pemilik modal atau shahibul maal menyediakan dana seluruhnya dan pihak lainnya sebagai pengelola.

3. Muzaraah dan mukhabarah

Menurut istilah *muzra'ah* dan mukhabarah adalah kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan pengelola tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. (Hendi, 2022: hal 153) Muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjannian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

4. Munasaqah

Diambil dari kata al saqa dan merupakan bentuk kata yang mengikuti wazan (pola) mufa'alah yaitu seorang yang bekerja pada pohon anggur atau tamar atau pohon yang selain dari keduanya agar dapat mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang dirawat sebagai imbalannya.

Bentuk kerjasama bagi hasil dalam sektor pertanian adalah adanya upaya untuk mensinergikan harta dan pekerjaan sehingga diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya mudhorobah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bagi hasil menjadi hal yang penting dalam pengelolaan lahan, karena banyak orang-orang yang bekeinginan menggarap lahan tetapi tidak memiliki lahan, sementara ada yang memiliki lahan tetapi tidak dapat atau tidak mampu mengelola lahan yang dimiliki, sehingga dengan adanya kerjasama menjadikan lahan menjadi produktif dan menghasilkan. Praktik tersebut menjadi solusi bagi pemilik lahan dan petani penggarap untuk melakukan kerjasama dan merasakan keuntungan yang didapatkan dari kerjasama yang merekalakukan.

Akad Mukhabarah

Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) mengatakan mukhabarah adalah perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah, dimana pemilik sawah menyerahkan tanahnya kepada si petani penggarap, benih berasal dari petani penggarap, dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut istilah mukhabarah adalah mengerjakan tanah milik orang lain, dengan pembagian hasil yang telah ditentukan diantara kedua pihak, dengan benih yang akan ditanam ditanggung oleh petani penggarap (Sulajman Rasyid, 1994). Ulama Syafi'iyah mengatakan mukhabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari petani penggarap. Sedangkan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan yang dimaksud dengan mukhabarah adalah pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya kepada petani penggarap dan modal berasal dari pengelola.

Mekanisme Bagi Hasil Mukhabarah

Menurut jumhur ulama mekanisme bagi hasil mukhabarah menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan hasil adalah:

- 1) Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasenya)
- 2) Hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
- 3) Pembagian panen itu ditentukan pada waktu awal akad

Kerjasama semacam ini yang dipraktekkan masyarakat di Desa kepayang Kecamatan lempuing Kabupaten oki yang menyerahkan lahan mereka untuk digarap oleh orang lain dengan sistem transaksi bagi hasil, yang didalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah paro. Dan di dalam referensi ekonomi Islam disebut dengan istilah muzara'ah, yaitu sistem bagi hasil dalam pertanian dimana satu pihak mempunyai lahan dan pihak yang satu berperan sebagai penggarap, dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Hak-hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak antara petani (penggarap sawah) dan pemilik lahan. dalam melakukan akad muzara'ah diantaranya yaitu pemilik lahan melimpahkan kekuasaan atau tanggung jawab kepada petani (penggarap sawah) untuk diolah tanah tersebut misal ditanami padi, kacang tanah, jagung, kacang hijau dsb. Dan dalam hal ini penggarap sawah menyanggupi untuk mengolah tanah perswahan tersebut.

a. Kewajiban pemilik lahan

1. Memebrikan tanah yang subur untuk di garap dan ditanami tumbuhan yang bermanfaat.
2. Lahan yang straregis dekat deengan pengairan yaitu adanya sumur untuk mengairi sawah.
3. Memberikan tanggung jawab merawat tanaman yang sudah ada (akad Munasaqah).
4. Membayar pajak tanah setiap tahunnya.

5. Memberikan benih dengan sistem bagi hasil maro1 2/.
6. Memberikan tanah lahan dengan perjanjian yang sudah disepakati diawal. Seperti penjelasan mengenai luas tanah yang akan digarap, posisi tanah yang akan digarap dan hal itu harus dijelaskan pada saat akad di awal supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman

Dari hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan kerja sama yang dilaksanakan di Desa kepayang Kecamatan lempuing Kabupaten oki bahwa ada sistem yang mengatur hal mengenai benih. yaitu benih bukan dan dari pemilik lahan melainkan dari pengelola lahan dan hal tersebut bertentangan dengan pendapat para imam madzhab seperti Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'I tetapi menurut tinjauan islam metode seperti ini diperbolehkan. (Azfalur ahman, 2000:81).

Shania Verra Nita (2020) mengemukakan bahwa dari hasil penelitian ini bertujuan yaitu dari hasil penelitian ini agar mengetahui mengenai bagaimana tinjauan hukum islam yang benar dalam penerapan tentang akad Muzaraah dan Musaqah menurut tinjauan hukum islam dalam penerapannya kedua akad ini di Desa kepayang kecamatan lempuing kabupaten oki itu sudah diterapkan sesuai dengan islam dan tidak melanggar atau tidak menentang dari ajaran islam.

Rizal Darwis (2017) mengemukakan bahwa hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta mengetahui kondisi alam jika ada kegagalan panen. Pelaksanaan sistem bagi hasil ini sejalan dengan konsep hukum ekonomi Islam dengan meniadakan ketidakadilan bagi pihak yang berakad, Selain itu adanya praktik ini memberikan dampak positif bagi petani penggarap untuk mengangkat taraf perekonomiannya.

Krismon Tri Damayanti (2019) mengemukakan bahwa hasil dari penelitian ini yaitu melihat bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan secara langsung(lisan), tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Akan tetapi semakin menumbuhkan kembangkan jiwa sosial yang baik di antara masyarakat Desa Sungai Rasau. Berdasarkan hukum

ekonomi syariah pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut tidak keluar dari akad dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun suatu kerja sama dan kemudian tidak menimbulkan riba dan gharar dalam akad perjanjian kerjasama pengelolaan sawah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Ana Liana Wahyuningrum (2020) mengemukakan bahwa hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dipakai di Desa Brakas, apa yang menjadi alasan melakukan bagi hasil, dan bagaimana kesesuaian sistem maro terhadap mukhabarah. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa petani penggarap dan pemilik lahan lebih memilih kerja sama dari pada menyewa. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil di Desa Brakas yaitu menggunakan akad mukhabarah dalam hukum Islam, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ditentukan, karena terdapat beberapa hal yang belum sesuai.

Rita Kurniawati (2020) mengemukakan bahwa Hasil dari penelitian ini yaitu agar pembaca mengetahui mengenai bagaimana penerapan yang benar tentang akad Muzaraah dan Musaqah menurut tinjauan hukum islam dalam penerapannya kedua akad ini di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo itu sudah diterapkan sesuai dengan hukum islam dan tidak melanggar atau tidak menentang dari ajaran islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif dengan bentuk studi kasus, penulis menggunakan jenis penelitian ini karena memungkinkan penulis untuk mengumpulkan informasi yang detail yang mencakup kasus yang akan penulis teliti. Data yang akan dikumpulkan berupa kata-kata. Data dalam penelitian ini adalah penerapan bagi hasil pertanian di desa Brakas. Objek dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang melakkan kerjasama bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki. Instrumen utama dalam pengumpulan data yaitu peneliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

Penelitian melakukan beberapa uji keabsahan data guna membuktikan bahwa data yang diperoleh memang berdasarkan fakta dan sumber yang sah data sekunder diperoleh dari sumber lain sebagai penunjang data primer. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, kredibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2012:270).

Penelitian ini dilakukan di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki. Karena lokasi ini berdekatan dengan lokasi penulis sehingga memudahkan bagi penulis untuk memperoleh data penelitian. Masyarakat Desa Kepayang yang mayoritas beragama islam, bentuk kerjasama tersebut ditetapkan secara turun-temurun dan menjadi adat kebiasaan.

PEMBAHASAN

Potensi sumber daya alam dalam sector pertanian yang telah dikelola yaitu meliputi hasil padi, palawija, sayur-sayuran. Hasil pertanian tiap tahun paling banyak di Desa Kepayang sayur dan palawija terutama cabai rawit, dan kacang hijau, selain selain itu juga ada pisang, belimbing dan jambu, ada juga jenis sayuran meliputi terong, kacang panjang, cabe rawit, dan mentimun. Sedangkan hasil padi kisaran 6,9 ton/Ha, dan dan palawija meliputi kacang tabah, ubi jalar dan ubi kayu sekitar 1,6 Ton/ Ha.

Melihat luasnya lahan desa diwilayah dan tingkat kesuburan, potensi sector hasil pertanian di Desa Kepayang belum maksimal pemanfaatannya. Oleh sebab itu seluruh wilayah Desa Kepayang pada pemerintahan dapat memperhatikan tingkat hasil pertanian di Desa Kepayang. Hasil pertanian dan tanaman perkebunan di Desa Kepayang dapat dilihat dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Pertanian Rata-rata Desa Keparang

No	Jenis Hasil Pertanian	Hasil/ Ton/Ha
1	Padi	5
2	Palawija; ubi jalar, ubi kayu, kacang hijau	1,6
3	Sayur-sayuran; cabe, mentimun	1.4
4	Buah-buahan meliputi; pisang, jambu	2

Sumber. Profil Desa Keparang. 2021

Sistem Pertanian Di Desa Keparang

Sistem pertanian yang terjadi di Desa Brakas terdiri dari 2 macam yaitu, sistem dikerjakan sendiri, dan sistem bagi hasil.

1. Sistem Dikerjakan Sendiri

Sistem seperti ini dilakukan oleh petani yang memiliki lahan sendiri serta memiliki waktu dan keahlian dalam bertani, dalam sistem ini modal dan tenaga berasal dari petani sendiri tanpa campur tangan dari orang lain, sehingga hasil dari pertanian tersebut sepenuhnya milik sendiri.

2. Sistem Bagi Hasil (paro)

Masyarakat di desa Brakas biasa menyebutnya dengan maro yaitu system pertanian yang dilakukan antara petani penggarap dengan pemilik lahan, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap, semua modal sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap.

Alasan Masyarakat Melakukan Kerjasama Bagi Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, alasan pemilik sawah di desa keparang kecamatan lempuing sistem bagi hasil karena factor pemilik lahan tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola lahan. Alasan lainnya yaitu pemilik lahan memiliki lahan yang tempatnya berjauhan dengan tempat tinggalnya sehingga mereka tidak bisa mengelolanya, sehingga pemilik lahan melakukan kerja sama bagi hasil dengan petani penggarap yang tidak memiliki lahan, dengan tujuan lahan tetap terawat dan menghasilkan.

Faktor lainnya yaitu adanya rasa sosialisasi atau balas jasa atau tolong menolong, sehingga dengan terjalannya kerjasama bagi hasil ini bisa menjalin rasa tolong menolong antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Berdasarkan

wawancara dengan informan, alasan petani penggarap melakukan kerjasama bagi hasil yaitu karena petani penggarap memiliki waktu dan keahlian dalam bertani tidak memiliki lahan untuk bertani, petani penggarap tidak memiliki uang atau modal untuk menyewa lahan sehingga mereka lebih memilih bagi hasil, karena hal ini sama-sama menguntungkan baik dari pihak pemilik lahan ataupun petani penggarap.

Sebagai masyarakat desa sifat murninya masih sangat kental yaitu adanya sifat saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sifat kerukunan yang menjadikan salah satu alasan terjadinya perjanjian bagi hasil dengan saling percaya. Rasa tolong menolong dan saling percaya menjadi salah satu alasan mereka untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Dilihat dari penjelasan diatas, jika dilihat dari Islam tidak ada yang menunjukkan sesuatu yang dilarang, sehingga alasan untuk melakukan kerja sama yang dilakukan masyarakat di desa kepayang tetap sah apabila antara kedua pihak saling ridho dan tidak ada unsur paksaan dalam melakukan kerjasama bagi hasil tersebut.

Praktek Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan (Pemilik lahan, petani penggarap, dan informan pendukung) menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat tentang adanya konsep dalam islam yang mengatur kerjasama bagi hasil sangat minim, hal inikarenakan belum pernah ada sosialisasi mengenai konsep Islam yang membahas mengenai bagi hasil pertanian.

Masyarakat di desa kepayang pada umumnya melakukan perjanjian bagi hasil sesuai dengan adat setempat dan tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam. Faktor ketidak tahuan akan adanya konsep Islam yang mengatur bagi hasil pertanian sangat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan, perjanjian yang mereka lakukan yaitu perjanjian secara lisan dan langsung dengan tindakan atas dasar kepercayaan.

Kesepakatan Akad Kerjasama Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil di desa kepayang pada umumnya dilakukan secara lisan dan langsung dengan tindakan atas dasar kepercayaan tanpa menghadirkan

saksi. Setelah terjadinya akad dengan kata sepakat maka secara otomatis kerjasama bagi hasil tersebut dimulai. Akad perjanjian seperti ini memang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat.

Waktu Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petani yang melakukan kerjasama bagi hasil di desa kepayang, terdapat fakta bahwa kerjasama yang mereka lakukan tidak ada ketentuan lamanya waktu kerjasama, sehingga akad ini bisa berakhir kapan saja. Perjanjian kerjasama yang dilakukan masyarakat desa Brakas berlangsung begitusaja tanpa adanya ketentuan waktu lamanya kerjasama berlangsung, model seperti ini sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat di desakepayang .

Hal ini karena kebanyakan pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada saudaranya sebagai petani penggarap, sehingga mereka tidak pernah menenukan batasan waktu lamanya kerjasama tersebut. Perjanjian bagi hasil ini bisa berakhir kapan saja, berdasarkan kesepakatan bersama, berdasarkan keinginan petani penggarap, dan berdasarkan keinginan pemilik lahan.

Mekanisme Bagi Hasil

Proses bagi hasil dilakukan ketika panen, dan sebagai petani penggarap mempunyai kewajiban untuk membagi hasil panen dengan kesepakatan diantara kedua pihak. Semua modal dari masa tanam hingga panen sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap, Menggunakan system bawon karena sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat sekitar jika mendapat 100% maka 30 % untuk biaya selama menanam hingga panen dan 70 % nya akan dibagi dua. Jika panen mengalami kegagalan atau kerugian maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama.

Pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa kepayang bisa dalam bentuk uang atau hasil panen, jika hasil panen dijual disawah maka bagi hasil berupa uang dan jika hasil panen dibawa pulang maka bentuk bagi hasil berupa hasil panen, hal ini sesuai kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik lahan dengan petani penggarap sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Bagi Hasil Di Desa Kepyang

Berdasarkan uraian diatas bahwa bagi hasil pengelolaan sawah yang ada di Desa Kepyang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki sesuai dalam konsep Fiqih Muamalah Mudharabah.

Hal ini dapat dilihat dari mekanisme Bagi hasil pengolahan sawah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pemilik sawah dan pengelola sawah di Desa Kepyang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki yang dilakukan dari tahun ketahun dan si pemilik tanah tidak mengeluarkan modal apapun hanya mengeluarkan modal tanah dan penggarap sawah yang menanggung semua modal.

Mekanisme bagi hasil yang dilakukan dalam kerja sama yaitu dengan menggunakan system *bawon*. *Bawon* adalah upah dari biaya perawatan tanaman yang diambil dari keseluruhan hasil panen untuk diberikan kepada pengelola sawah. Penggunaan system *bawon* dikarenakan system pembagian *bawon* sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Desa Kepyang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki. Sisa pengambilan tersebut akan dibagi hasil dari dua belah pihak tersebut. Jadi semisal hasil panennya 100%, 30 % untuk penggarap sawah sebagai upah *bawon*, sisa 70% akan dibagi dua dengan si pemilik sawah yang mana masing-masing akan mendapatkan 35 %. Jika hasil panen tersebut mengalami keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi oleh dua belah pihak. Begitu juga jika mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama. Pembagian hasil akan dibagi rata sesuai dengan hasil akhir dan kesepakatan.

Hal ini sesuai praktek *mudharabah* dimana hasil akhir akan menjadi patokan dalam praktek *muzaraah*. Jika hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi rata dengan dua belah pihak. Begitupun jika mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama juga. Dalam praktek *muzaraah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di perdesaan, praktek tersebut dinamakan *paroan*. Dari pembagian *muzaraah* diatas bahwa bagi hasil penggarapan sawah antara pemilik dan penggarap bahwa pembagiannya akan dibagi rata sesuai kesepakatan diakhir (Rozalinda: 2017).

Akad kerjasama sangatlah banyak tapi yang menjelaskan tentang akad itu ada tiga (3) antara lain akad *muzaraah*, *mukhabarah* dan *musaqah* dimana pengertian dari akad ketiga tersebut antara lain. Akad *muzaraah* yaitu akad yang pemilik lahan dan pengelola sawah dengan bagi hasil seperdua, sepertiga, atau lebih tergantung kesepakatan yang telah dibuat diawal perjanjian akan tetapi benihnya dari pemilik lahan. Akad *mukhabarah* yaitu akad dimana pemilik sawah dan pengelola sawah dengan pembagian hasil seperdua, sepertiga, atau lebih tergantung kesepakatan awal bibit dari pengelola sawah. Akad *munasaqah* yaitu akad kerjasama antara pemilik kebun menyrtahkan kebunnya kepada orang yang lebih ahli untuk dikelola sedangkan hasil dari perkebunan di bagi sesuai dengan kesepakatan awal.

Ditarik kesimpulan dari ketiga akad tersebut bahwa inti dari kerjasama adalah saling rela, pengertian tidak hanya rela akan tetapi juga mengetahui berapa modal dan hasil dari kerjasama tersebut bisa dikatakan saling transparan dalam pembibitan, pengelolaan ataupun hasil dari pertanian maupun perkebunan, sehingga diawal akad sudah dijelaskan berapa modal yang diperlukan dan berapa hasil yang akan dibagi setelah panen atau hasil dari persawahan atau perkebunan, sehingga kedua pihak mengetahui berapa hasil yang didapatkan agar dikemudian hari tidak ada saling tuduh ataupun menfitnah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian implementasi bagi hasil pengolahan sawah yang ada di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Sumatra Selatan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Bagi hasil pengelolaan sawah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerjasama bagi hasil yang disepakati oleh pemilik sawah dengan pengelola sawah, dimana pemilik sawah tidak mengeluarkan modal sama sekali kecuali hanya tanah yang akan dikelola. Semua modal akan dibebankan kepada pengelola sawah baik itu materi maupun tenaga. Mekanisme bagi hasil dalam bagi hasil ini adalah total keseluruhan hasil panen akan dipotong *bawon* (biaya perawan tanaman) yang akan diberikan kepada penggarap sawah. Setelah pemotongan *bawon* dilakukan barulah sisa hasil tersebut dibagi dua,

yang mana kedua pihak menerima bagi hasil yang sama. Jika mendapatkan 100%, 30% akan diberikan kepada pengelola sawah sebagai bawon, sisa 70% akan dibagi antara kedua belah pihak dimana masing-masing mendapatkan 35%.

2. Jika dilihat dari segi system pembagian bagi hasil berdasarkan fiqih muamalah maka bagi hasil tersebut sesuai dengan fiqih muamalah karena ada unsur tolong menolongnya. di Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki menggunakan system *mukhabarah* dalam pengertian *mukhabarah* adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik lahan dan penggarap sawah dimana si pemilik hanya modal tanahnya saja dan si penggarap menanggung semua benih, kebutuhan dan peralatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur, Rahman. 2000. Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Darwis, Rizal. 2017. Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Persepektif Hukum Ekonomi Islam. Volume 12, No 1, juli 2017: 1-25. ISSN 1907-0985.
- Kurniawati, Rita. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Persawahan di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten. Volume 2, Nomor 2, Desember 2020: ISSN 2715-7725 .
- Rozalinda. 2017. Fiqih Ekonomi Syariah. jakarta: Rajawali Pers
- Sania, Vera Nita. 2020. Kajian Muzara'ah dan Musaqah (hukum bagi hasil pertanian dalam Islam). Volume 4, No 2, juli 2020. 1-14. ISSN 2598-3156.
- Tri Damayanti, Krismon. 2019. Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Keislaman Sosial. Volume 8, NO 1, juni 2019. 1-10. ISSN 2303-2952.
- Utami, R. W. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maro Dalam Pengolahan Kerjasama Maro Lahan Pertanian di Desa tribuna punggulan banjarnegara skripsi. Skripsi fakultas hokum syariah institute syariah agama islam nengri (IAIN) purwokerto.
- Wahyuningrum, Ana Liana. 2020. Penerapan bagi hasil maro perspektif akad mukhabarah. Ekuitas: Jurnal Ekonomi Islam. Volume 3, nomor 1, maret 2020: 1-18. ISSN 2502-8316.
- Sulajman Rasyid. (1994). Fiqh Islam. Sinar Baru Algensindo.
- Sugiono. 2013. metode penelitian bisnis. bandung: ALPABETA
- Sugiono. 2012. metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiono. 2015. metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung:
Alpabeta

